

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
MUTHIA SHERLY DIRATNA
1910012111059

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 518/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg : 518/Pdt/02/II-2023

Nama : MUTHIA SHERLY DIRATNA
Npm : 1910012111059
Judul skripsi : Kewenangan Notaris Dalam Pendaftaran Akta Jaminan
Fidusia Secara Elektronik

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Muthia Sherly Diratna¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : muthiasherlydiratna20@gmail.com

ABSTRAK

The authority of a notary contained in Article 15 paragraph (1) UUJN in electronic registration of Fiduciary Guarantees is to make authentic deeds submitted by the applicant to the notary. The deed made must be registered so that legal certainty arises for the parties in accordance with Article 11 paragraph (1) UUJF. Notaries have the task of registering fiduciary deeds which were originally carried out manually, now they switch electronically, which in their implementation there are obstacles and obstacles. The formulation of the problem in this study 1) What is the form of responsibility of a notary if the Fiduciary Guarantee is not registered immediately? 2) What is the process for registering Fiduciary Guarantees electronically? 3) What are the inhibiting factors in Electronic Fiduciary Registration? This study uses a sociological juridical approach to obtain information. Sources were obtained from primary and secondary data then analyzed qualitatively. The conclusions of the study state that 1) The authority of a notary in electronically registering a fiduciary deed is as a maker of authentic deeds that have been listed in Article 15 paragraph (1) UUJN and as a recipient of power of attorney from creditors (fiduciary recipients). 2) The notary has the responsibility related to the fiduciary registration of the fiduciary guarantee deed he made. 3) the obstacles encountered in the registration of fiduciary guarantees are from the applicant and the notary himself and due to signal problems or interference with the server when registering using a computerized system.

Keywords: *Notary, Fiduciary Guarantee, Electronic Registration*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berpedoman dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia telah menjamin setiap hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya. Hal ini terbukti bahwa Negara Indonesia sudah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tentang segala peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan Warga Negara dalam melakukan setiap pergerakan serta aktivitasnya. Hal tersebut berkaitan

dengan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mana memiliki kekuatan hukum yang sah mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang sudah ditentukan dan disyaratkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada Pasal 15 ayat (1) telah mengatur bahwa

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta autentik dibuat bertujuan agar menjamin kepastian hukum dan supaya dapat menghindari adanya sengketa di kemudian hari, untuk itu Notaris adalah salah satu pejabat yang mempunyai Kewenangan untuk membuat akta autentik. keberadaan Notaris sangat diharapkan bisa melindungi kepentingan hukum masyarakat dan memberikan pelayanan hukum serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pembuatan akta.¹

Karena kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan pendapatannya, maka Lembaga Pembiayaan Konsumen muncul sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk pemenuh kebutuhan tersebut, hal itu terjadi atas dasar pengajuan hutang piutang atau kredit, Untuk itu kedudukan Jaminan fidusia dalam hal ini sebagai salah satu jaminan kebendaan agar bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Pengaturan mengenai Pendaftaran jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06.0T.03.01 Tanggal 5 Maret 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) yaitu perubahan alur proses pendaftaran dari proses manual menjadi proses online, hingga pembayaran secara *online*.²

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada Pasal 1 angka 2 menyatakan

Pendaftaran fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik, Prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau fidusia *online* diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dalam hal ini melibatkan sepenuhnya peran dan tanggungjawab Notaris.³

Dalam praktiknya banyak juga terjadi kendala dalam pendaftaran fidusia secara elektronik, salah satunya kendala jaminan fidusia secara elektronik yang terjadi di Kantor Notaris yaitu data yang tidak lengkap yang dikirimkan oleh pihak bank baik data subjek maupun objek jaminan, kendala lain juga berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkan?
2. Bagaimanakah Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn?
3. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkan.

¹ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm 23

² Gladys Octavinadya Melati, 2015,

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia (Jurnal, hlm.72)

³ *Ibid.*, hlm.64

2. Untuk mengetahui Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.Kn.
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris Elgayanti, SH., M.K.n.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social- legal research*). yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan dan menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif) untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS JIKA JAMINAN FIDUSIA TIDAK SEGERA DIDAFTARKAN

Pertanggungjawaban adalah dasar kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tidak hanya itu saja, notaris juga mengemban tanggung jawab terkait pendaftaran fidusia yang lahir dari kata sepakat antara kedua belah pihak yang dituangkan pada sebuah surat yaitu, “Surat Perjanjian Penunjukan Notaris” antara lembaga pembiayaan dan notaris. Notaris sebagai kuasa dari lembaga pembiayaan yang diberi tanggung jawab untuk mengurus semua kepentingan lembaga pembiayaan terkait dengan akta jaminan fidusia sekaligus pendaftaran objek fidusia.

Mengingat keikutsertaan notaris dari awal sebelum masuk untuk melakukan pendaftaran secara elektronik sampai pada saat untuk mencetak sertifikat jaminan fidusia, maka dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut tentunya haruslah terjamin dapat memberi kepastian hukum untuk pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Kepastian

hukum tersebut diberikan oleh notaris melalui tindakannya dalam menjalani tugas sebagai kuasa dari kreditur terhadap pendaftaran fidusia, melalui proses pendaftaran yang tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan, kepastian hukum pun akan tercipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelalaian oleh beberapa notaris dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan keterlambatan dalam hal pendaftaran fidusia. Notaris seharusnya segera mendaftarkan fidusia dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa akta jaminan fidusia yang telat bahkan lewat waktu untuk dilakukan pendaftaran. Keterlambatan atas pendaftaran yang lewat jangka waktu itu, pada saat pendaftaran pada sistem secara otomatis ditolak, hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab notaris, apabila nantinya ada kerugian dari pihak kreditur maka notaris dapat digugat, artinya dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara perdata.

B. PROSES PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online* oleh Notaris adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Notaris membuka *website* Ditjen AHU terkhusus Jaminan Fidusia di fidusia.ahu.web.id. Notaris diharuskan mengisi *username* dan *password* Pada halaman *log in* sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum).
2. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi yaitu dengan mengisi data-data yang lengkap. Data yang tercantum dalam akun notaris tersebut berupa:
 - a. Identitas para pihak
 - b. Identitas benda
 - c. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;

- d. Data perjanjian pokok yang dijamin oleh Jaminan Fidusia;
 - e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - f. Nilai penjamin dan
 - g. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran
 - b. tanggal pengisian aplikasi
 - c. nama pemohon
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia
 - e. jenis permohonan dan
 - f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
 4. Berdasarkan bukti pendaftaran, Pemohon melakukan pembayaran PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi yaitu bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerima setoran penerima Negara bukan dalam import.
 5. Pejabat Pendaftaran Kantor Fidusia menandatangani Setifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik
 6. Setelah melakukan pembayaran dan ditandatangani Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

C. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elgayanti, S.H.,M.K.n. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran fidusia *online* adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya masalah gangguan pada sistem. Disebabkan karena sistem ini dipakai oleh semua orang.
2. Disebabkan karena maksimal waktu 30 hari dari akta notaris dinomori wajib dipasangkan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok.

3. Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan.
4. Kendala pada server pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan tidak dapat untuk melakukan pendaftaran secara elektronik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Notaris memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan jaminan fidusia supaya terjamin kepastian hukum terhadap pemohon atau Lembaga pembiayaan yang mengajukan pembuatan akta tersebut.
2. Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
3. Kendala dan hambatan yang ditemui pada saat pendaftaran jaminan fidusia bisa terdapat dari pemohon dan notaris itu sendiri juga bisa karena kendala Signal atau gangguan pada server saat mendaftar dengan menggunakan sistem komputerisasi.

B. Saran

1. Seharusnya notaris dalam pembuatan akta tersebut lebih teliti lagi dalam pemeriksaan data-data dan dokumen terkait subjek dan objek jaminan fidusia dan diharapkan sebagai penerima kuasa notaris menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia agar jangan sampai terjadi fidusia ulang yang membuat notaris bekerja dua kali dalam pengerjaannya.
2. Notaris diharapkan Notaris dalam melakukan penginputan data dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online menyiapkan data lengkap secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

M. Luthfi Hadi Darus , 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UUI Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Lain

Melati Gladys Oktavinadya, “pertanggungjawaban notaris dalam pendaftaran fidusia *online* terhadap penerima fidusia”, <https://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawabannotarisdalampendaftaranfidusiaaonline>, diakses pada hari Kamis, tanggal 13 oktober 2022, Pukul 17.00 WIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.